CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

BUDAYA HUKUM DAN EFEKTIVITAS HUKUM: STUDI ATAS KESADARAN HUKUM PERTANAHAN DI DESA JAYA MEKAR DAN PENYELESAIAN PERKARA PERZINAAN PADA MASYARAKAT KUTAI ADAT LAWAS

Ganjar Sapta Bayu Perkasa[1], Dedah Jubaedah[2], Dewi Sulastri[3]

Email: [1]ganjarsaptabayu@gmail.com, [2]dedahjubaedah@uinsgd.ac.id, [3]dewisulastri@uinsgd.ac.id

[1,2,3]**Prodi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana, UIN Sunan Gunung Djati Bandung**

Abstract

Law is a cultural product, and rules that diverge from community values are difficult to enforce. Studies of legal culture are often conceptual, and systematic comparison of concrete cases needs to be strengthened. This study analyses how legal culture appears in two Indonesian communities and how it determines legal effectiveness: land certificate ownership in Jaya Mekar Village and adultery dispute resolution among the Kutai Adat Lawas. This socio-legal study uses a qualitative multiple case study design. Secondary data from published research on the two cases were coded against Friedman's concept of legal culture, Soekanto's four indicators of legal awareness, and five law enforcement factors, then compared across cases. In Jaya Mekar, residents' legal awareness remains at the knowledge stage because the village government provides limited information, although the substance of land rules is not identified as contested. Among the Kutai Adat Lawas, adultery cases are resolved restoratively by customary leaders and, according to the source, approved by the community, with state criminal law applied only when the act is repeated three times. The comparison shows that effectiveness depends on the congruence between legal norms and living community values and on the capacity of legal institutions to communicate and enforce them; congruence with community values is visible in the Kutai Adat Lawas case, while institutional capacity to communicate the norm is visible in the Jaya Mekar case. The study's contribution is a systematic two-case comparison using a single analytical grid.

Keywords: ***Legal Culture, Legal Effectiveness, Legal Awareness, Living Law, Case Study.***

Abstrak

Hukum merupakan produk budaya, dan aturan yang menyimpang dari nilai-nilai masyarakat sulit ditegakkan. Kajian budaya hukum kerap bersifat konseptual, sementara

Article History
Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

pembuktiannya melalui perbandingan sistematis atas kasus-kasus konkret masih perlu diperkuat. Penelitian ini menganalisis bagaimana budaya hukum tampak pada dua komunitas di Indonesia dan bagaimana budaya hukum menentukan efektivitas hukum, yaitu kepemilikan sertifikat tanah di Desa Jaya Mekar dan penyelesaian perkara perzinaan pada masyarakat Kutai Adat Lawas. Penelitian sosio-legal ini menggunakan desain studi kasus jamak kualitatif. Data sekunder dari hasil penelitian terpublikasi mengenai kedua kasus dikodekan berdasarkan konsep budaya hukum Friedman, empat indikator kesadaran hukum Soekanto, dan lima faktor penegakan hukum, kemudian dibandingkan antarkasus. Di Jaya Mekar, kesadaran hukum warga masih berada pada tahap pengetahuan karena informasi dari pemerintah desa terbatas, meskipun substansi aturan pertanahan tidak teridentifikasi sebagai hal yang dipersoalkan. Pada masyarakat Kutai Adat Lawas, perkara perzinaan diselesaikan secara restoratif oleh pemimpin adat dan, menurut sumber, disetujui masyarakat, dengan hukum pidana negara baru diterapkan apabila perbuatan diulangi sebanyak tiga kali. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas hukum bergantung pada kesesuaian antara norma hukum dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat serta pada kapasitas lembaga hukum untuk mengomunikasikan dan menegakkannya; kesesuaian norma dengan nilai terbaca pada kasus Kutai Adat Lawas, sedangkan kapasitas lembaga dalam menyampaikan norma terbaca pada kasus Jaya Mekar. Kontribusi penelitian ini adalah perbandingan sistematis atas dua kasus dengan menggunakan satu kerangka analisis yang sama.

Kata kunci: Budaya Hukum, Efektivitas Hukum, Kesadaran Hukum, Hukum yang Hidup, Studi Kasus.

PENDAHULUAN

Setiap masyarakat memiliki caranya sendiri dalam mengatur kehidupan bersama. Sebelum negara modern menetapkan undang-undang tertulis, masyarakat telah mengenal aturan, larangan, dan sanksi yang tumbuh dari adat kebiasaannya. Dalam pengertian ini, hukum merupakan produk budaya yang dijumpai pada setiap masyarakat.[1] E. B. Tylor bahkan memasukkan hukum sebagai salah satu unsur pembentuk kebudayaan manusia.[2] Friedrich Carl von Savigny berpandangan serupa: hukum mencerminkan jiwa bangsa (*Volksgeist*) dan tumbuh

[1] S. Hadi, "Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 26 (2017): 259–66, https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1588.

[2] E. B. Tylor, dikutip dalam Sumarto, "Budaya, Pemahaman dan Penerapannya: Aspek Sistem Religi, Bahasa, Pengetahuan, Sosial, Kesenian dan Teknologi," *Jurnal Literasiologi* 1, no. 2 (2019): 147, https://doi.org/10.47783/literasiologi.v1i2.49.

bersama kehidupan masyarakatnya.[3] Dengan demikian, hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat akan sulit diterima dan dipatuhi.

Persoalan ini nyata dalam praktik hukum di Indonesia. Suatu undang-undang berlaku sama bagi seluruh warga negara, tetapi pelaksanaannya dapat berbeda dari satu komunitas ke komunitas lain. Perbedaan itu tidak selalu terletak pada bunyi aturan; ia terletak pada sikap, nilai, dan kebiasaan masyarakat terhadap hukum. Lawrence M. Friedman menyebut unsur ini budaya hukum dan menempatkannya, bersama struktur dan substansi, sebagai komponen sistem hukum.[4] Dalam mengkaji efektivitas penegakan hukum, Soekanto menempatkan budaya sebagai salah satu dari lima faktor penentu.[5]

Kajian budaya hukum kerap dibahas pada tataran konseptual, sehingga pembuktian pengaruh budaya hukum terhadap efektivitas hukum pada komunitas tertentu melalui perbandingan sistematis atas beberapa kasus masih perlu diperkuat. Artikel ini berupaya menjawab kebutuhan tersebut dengan membaca dua kasus yang telah didokumentasikan dalam penelitian terpublikasi: kesadaran hukum pertanahan warga Desa Jaya Mekar, dan penyelesaian perkara perzinaan pada masyarakat Kutai Adat Lawas. Kedua kasus dipilih karena memperlihatkan relasi yang berbeda antara hukum dan masyarakat. Kasus pertama menyangkut hukum negara yang belum sepenuhnya dijalankan warga; kasus kedua menyangkut mekanisme adat yang diterima warga dan hanya dilengkapi oleh hukum pidana negara pada keadaan tertentu.

Berdasarkan hal tersebut, artikel ini mengajukan dua pertanyaan: (1) bagaimana budaya hukum tampak dalam kasus kesadaran hukum pertanahan di Desa Jaya Mekar dan dalam penyelesaian perkara perzinaan pada masyarakat Kutai Adat Lawas; dan (2) bagaimana budaya hukum menentukan efektivitas hukum pada kedua kasus tersebut? Artikel ini bertujuan menjelaskan kedua pertanyaan tersebut dan menarik implikasinya bagi pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian sosio-legal dengan pendekatan kualitatif dan desain studi kasus jamak.[6] Unit analisisnya adalah komunitas yang berhadapan dengan suatu norma hukum, dan setiap komunitas diperlakukan sebagai satu kasus. Kedua kasus dipilih secara purposif berdasarkan kontras relasi antara hukum dan masyarakat: kasus Desa Jaya Mekar mewakili penerapan hukum negara di bidang pertanahan, sedangkan kasus Kutai Adat Lawas mewakili penyelesaian perkara melalui mekanisme adat. Kedua kasus menyangkut bidang hukum yang berbeda, yaitu hukum pertanahan dan hukum pidana, sehingga perbandingan tidak dimaksudkan untuk menilai isi norma masing-masing, melainkan hubungan antara komunitas dan norma yang dihadapinya, yang dapat dibaca dengan kerangka yang sama berupa empat indikator kesadaran hukum dan lima faktor efektivitas.

Data yang digunakan adalah data sekunder berupa hasil penelitian terpublikasi dalam jurnal ilmiah, buku teks, dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini tidak menggunakan media daring nonakademik. Sumber dipilih dengan tiga kriteria: (1) membahas satu komunitas

---

[3] M. Z. Aulia, "Friedrich Carl von Savigny tentang Hukum: Hukum sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa," *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2020): 201–36, https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.201-236.

[4] I. Al Kautsar dan D. W. Muhammad, "Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital," *Sapientia et Virtus* 7, no. 2 (2022): 84–99, https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358.

[5] S. Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016).

[6] R. K. Yin, *Case Study Research and Applications: Design and Methods*, 6th ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2018).

tertentu yang berhadapan dengan suatu norma hukum; (2) memuat temuan empiris tentang pengetahuan, sikap, atau perilaku warga maupun lembaga terhadap norma tersebut; dan (3) terbit di jurnal ilmiah. Data kasus Jaya Mekar bersumber dari Ilmanudin,[7] dan data kasus Kutai Adat Lawas bersumber dari Rosdiana dan Janah.[8] Data dianalisis dalam tiga langkah: (1) mengodekan temuan setiap kasus ke dalam empat indikator kesadaran hukum dan lima faktor efektivitas hukum; (2) menyusun tabel pemetaan untuk setiap kasus; dan (3) membandingkan antarkasus untuk mengidentifikasi pola hubungan antara budaya hukum dan efektivitas hukum. Pemetaan pada Tabel 2 dan Tabel 3 merupakan analisis penulis atas data yang dikemukakan oleh sumber. Hal-hal yang tidak diuraikan oleh sumber dicatat apa adanya dan tidak diisi dengan asumsi.

Penelitian ini memiliki keterbatasan. Karena mengandalkan data sekunder, temuannya bergantung pada cakupan dan akurasi data pada sumber, dan dua kasus tidak memungkinkan generalisasi statistik. Setiap kasus juga bertumpu pada satu sumber, sehingga temuannya tidak dapat dikonfirmasi silang dengan sumber lain. Ilmanudin menyebut pendekatannya kuantitatif deskriptif tetapi menganalisis data dengan model Miles dan Huberman dan tidak merinci jumlah informan, sehingga bobot temuannya perlu dibaca dengan hati-hati. Kesimpulan dimaksudkan sebagai generalisasi analitis terhadap kerangka teoretis, bukan sebagai potret seluruh masyarakat Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kerangka Analisis: Kebudayaan, Nilai, Budaya Hukum, dan Efektivitas Hukum

Kebudayaan dapat dipahami sebagai kesatuan kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat, serta kemampuan dan kebiasaan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat.[9] Koentjaraningrat membedakan tiga wujud kebudayaan: wujud ideal berupa gagasan, nilai, dan norma; wujud aktivitas, yaitu tindakan berpola; dan wujud fisik, yaitu benda-benda hasil karya manusia.[10] Di bidang hukum, asas musyawarah termasuk wujud ideal, kebiasaan menyelesaikan sengketa di balai desa termasuk wujud aktivitas, dan kitab undang-undang serta gedung pengadilan termasuk wujud fisik. Wujud ideal menentukan dua wujud lainnya karena nilai-nilai bersemayam di dalamnya.

Nilai adalah konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik, benar, dan pantas oleh suatu masyarakat. Nilai yang telah terinternalisasi bekerja sebagai kontrol sosial tanpa keterlibatan aparat.[11] Nilai melahirkan norma, dan norma yang dirumuskan oleh lembaga yang berwenang serta dilengkapi sanksi menjadi norma hukum. Dengan demikian, hukum dapat dibaca sebagai nilai yang dikonkretkan. Pancasila ditetapkan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara,[12] tetapi otoritas sosiologis hukum tetap bergantung pada sejauh mana nilai-nilai tersebut hidup dan diyakini oleh masyarakat.

---

[7] F. F. Ilmanudin, "Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat atas Kepemilikan Tanah," *LEX et ORDO: Jurnal Hukum dan Kebijakan* 1, no. 1 (2023): 1–7, https://journal.awatarapublisher.com/index.php/leo/article/view/74

[8] Rosdiana dan U. Janah, "Penerapan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Perzinaan pada Masyarakat Kutai Adat Lawas," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, no. 1 (2020): 53–73, https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i1.14.

[9] Tylor, dikutip dalam Sumarto, "Budaya, Pemahaman dan Penerapannya," 147.

[10] Koentjaraningrat, dikutip dalam Sumarto, "Budaya, Pemahaman dan Penerapannya," 154–55.

[11] Sumarto, "Budaya, Pemahaman dan Penerapannya," 153–54.

[12] F. Y. Bo'a, "Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (2018): 21–49, https://doi.org/10.31078/jk1512; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 2.

Budaya hukum adalah sikap, nilai, keyakinan, dan harapan masyarakat terhadap hukum. Friedman membagi sistem hukum menjadi struktur (lembaga dan aparat), substansi (aturan, norma, dan putusan), dan budaya hukum (nilai dan sikap masyarakat serta aparat terhadap hukum), dan berpendapat bahwa budaya hukum menentukan apakah struktur dan substansi digunakan atau diabaikan.[13] Budaya hukum dibedakan menjadi budaya hukum internal, yaitu sikap para profesional hukum, dan budaya hukum eksternal, yaitu sikap masyarakat umum.

Kesadaran hukum merupakan inti budaya hukum. Soekanto mengukurnya melalui empat indikator yang berkembang secara bertahap: pengetahuan tentang aturan, pengetahuan tentang isi aturan, sikap terhadap aturan, dan pola perilaku hukum.[14] Tahap terakhir paling sulit dicapai karena menuntut pengetahuan hukum berubah menjadi tindakan hukum.[15] Konsep *living law* dari Eugen Ehrlich menambahkan bahwa hukum tidak hanya dibuat oleh negara, tetapi juga hidup di tengah masyarakat.[16] Konsep ini mendapat tempat dalam hukum Indonesia melalui pengakuan konstitusional atas masyarakat hukum adat dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pengakuan atas hukum yang hidup dalam masyarakat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.[17]

Efektivitas hukum berkaitan dengan sejauh mana suatu aturan benar-benar mengubah perilaku orang. Soekanto mengidentifikasi lima faktor yang memengaruhinya: hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.[18] Faktor kebudayaan merujuk pada nilai-nilai yang mendasari hukum, yakni konsepsi tentang apa yang baik dan buruk. Semakin dekat hukum tertulis dengan nilai-nilai masyarakat, semakin besar peluangnya untuk dipatuhi. Hubungan antara hukum dan masyarakat bersifat timbal balik: perubahan sosial menuntut penyesuaian hukum,[19] sedangkan hukum dapat digunakan sebagai sarana pembaruan masyarakat[20] dengan tetap menempatkan manusia sebagai tujuan hukum.[21]

B. Profil Kasus

Tabel 1 merangkum profil kedua kasus berdasarkan temuan yang dikemukakan dalam sumbernya.

Tabel 1.

Profil Kasus

Aspek	Kasus 1: Desa Jaya Mekar	Kasus 2: Masyarakat Kutai Adat Lawas
Lokasi	Desa Jaya Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat	Desa Kedang Ipil, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara

[13] Al Kautsar dan Muhammad, "Sistem Hukum Modern."

[14] S. Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (Jakarta: CV Rajawali, 1982), dikutip dalam Ilmanudin, "Tingkat Kesadaran Hukum."

[15] Syuhada, "Dimensi Kognitif dan Afektif Kesadaran Hukum," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 9, no. 1 (2020): 133, https://doi.org/10.22373/legitimasi.v9i1.7330.

[16] Hadi, "Hukum Positif dan The Living Law."

[17] Tongat et al., "Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020): 157–77, https://doi.org/10.31078/jk1717; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 2.

[18] Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

[19] Al Kautsar dan Muhammad, "Sistem Hukum Modern."

[20] M. Z. Aulia, "Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusuma-atmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdi pada Pembangunan?" *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2018): 363–92, https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.363-392.

[21] M. Z. Aulia, "Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi," *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 159–85, https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185.

Aspek	Kasus 1: Desa Jaya Mekar	Kasus 2: Masyarakat Kutai Adat Lawas
Isu hukum	Kepemilikan sertifikat tanah	Perkara perzinaan
Norma yang berlaku	Hukum negara (pendaftaran dan sertifikasi tanah)	Hukum adat, dengan hukum pidana negara sebagai upaya lanjutan
Pelaku yang terlibat	Warga dan pemerintah desa	Pemimpin adat dan peradilan adat
Temuan utama	Kesadaran hukum warga rendah; warga pada umumnya mengetahui bahwa sertifikat itu penting, tetapi pemahaman yang lebih dalam dan langkah konkret untuk memperolehnya masih kurang	Perkara diselesaikan secara restoratif; pelaku membayar ganti rugi atau denda; hukum pidana negara digunakan apabila orang yang sama mengulangi perbuatan sebanyak tiga kali
Faktor yang diidentifikasi sumber	Informasi dari pemerintah desa sangat terbatas	Pemulihan korban dan pemulihan keseimbangan sosial
Sumber data	Ilmanudin[22]	Rosdiana dan Janah[23]

Sumber: Kompilasi penulis dari temuan yang dikemukakan dalam sumber yang dikutip.

Tabel 1 menunjukkan bahwa kedua kasus berbeda baik dalam sumber hukum norma maupun dalam pelaku yang menerapkannya: norma negara yang dijalankan melalui pemerintah desa pada kasus pertama, dan norma adat yang diputus oleh lembaga adat pada kasus kedua. Perbedaan ini menjadi struktur bagi analisis berikutnya.

C. Kasus 1: Kesadaran Hukum Pertanahan di Desa Jaya Mekar

Ilmanudin mengemukakan bahwa kesadaran hukum warga Jaya Mekar mengenai kepemilikan tanah tergolong rendah.[24] Warga pada umumnya mengetahui bahwa sertifikat tanah itu penting, tetapi pemahaman mereka yang lebih dalam mengenai ketentuan dan prosedurnya, serta langkah konkret mereka untuk memperoleh sertifikat, masih kurang. Salah satu penyebab yang teridentifikasi adalah terbatasnya informasi yang diberikan oleh pemerintah desa. Sumber juga mengutip profil desa tahun 2011 yang mencatat bahwa hanya 930 dari 4.681 kepala keluarga memiliki sertifikat, dan menyebut bahwa warga kurang mengetahui dan memahami Undang-Undang Pokok Agraria serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Temuan ini dapat dibaca melalui indikator kesadaran hukum Soekanto. Warga berada pada tahap awal indikator pertama: mereka mengetahui bahwa sertifikat tanah itu penting, yang dalam analisis ini dibaca sebagai pengetahuan awal terhadap aturan. Pemahaman mereka mengenai ketentuan dan prosedurnya masih kurang, sehingga indikator kedua belum tercapai dan warga belum beranjak ke sikap dan pola perilaku hukum yang stabil. Soekanto menggambarkan kesadaran hukum sebagai berjenjang, sehingga warga yang hanya mengetahui adanya ketentuan berada pada taraf yang lebih rendah daripada warga yang memahaminya,[25] dan kasus ini memperlihatkan bahwa hambatannya sudah muncul pada tahap yang lebih awal.

---

[22] Ilmanudin, "Tingkat Kesadaran Hukum."

[23] Rosdiana dan Janah, "Penerapan Restorative Justice."

[24] Ilmanudin, "Tingkat Kesadaran Hukum."

[25] S. Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV Rajawali, 1982), dikutip dalam Ilmanudin, "Tingkat Kesadaran Hukum."

Perlu dicatat bahwa sumber tidak menunjukkan adanya penolakan terhadap hukum pertanahan atas dasar nilai. Hambatan yang teridentifikasi terletak pada penyampaian informasi, yang dalam kerangka lima faktor berkaitan dengan sarana atau fasilitas, peran aparat desa, dan kesiapan masyarakat. Budaya hukum dalam kasus ini sebaiknya dipahami sebagai pola pengetahuan, sikap, dan tindakan warga yang dibentuk oleh kualitas hubungan mereka dengan lembaga hukum, dan bukan semata-mata sebagai benturan nilai. Namun sumber menguraikan sikap warga: mereka enggan mengurus sertifikat karena menganggap prosesnya lama, mahal, bersyarat rumit, dan birokratis, sehingga banyak yang memakai biro jasa. Ilmanudin membaca sikap ini, dengan kerangka Djahiri, sebagai kesadaran yang bersifat heteronom, yaitu motivasi yang beraneka ragam. Dimensi nilai dalam budaya hukum Jaya Mekar karenanya terbaca sebagai persepsi dan sikap warga terhadap proses hukum, bukan sebagai penolakan terhadap norma pertanahan. Hukum yang substansinya tidak dipersoalkan tetap tidak efektif apabila norma tersebut tidak sampai kepada warga dalam bentuk yang dapat mereka pahami dan laksanakan.

D. Kasus 2: Penyelesaian Perkara Perzinaan pada Masyarakat Kutai Adat Lawas

Rosdiana dan Janah mengemukakan bahwa perkara perzinaan pada masyarakat Kutai Adat Lawas diselesaikan oleh pemimpin adat atau melalui peradilan adat dengan pendekatan restoratif.[26] Pelaku tidak dikenai hukuman badan; sebaliknya, mereka diwajibkan membayar ganti rugi atau denda yang dimaksudkan untuk memulihkan korban dan mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat. Perkara dilaporkan kepada ketua RT atau orang yang dituakan, diteruskan ke lembaga adat, dan disidangkan secara terbuka dengan dihadiri penduduk desa. Denda dibagi antara pasangan yang dikhianati dan lembaga adat, dan pelaku yang mengulangi perbuatan dikenai denda dua kali lipat. Hukum pidana negara digunakan hanya apabila perbuatan diulangi hingga tiga kali oleh orang yang sama.

Pola ini memperlihatkan hubungan yang erat antara hukum dan nilai. Sanksinya berorientasi pada pemulihan korban dan keseimbangan sosial, yang dikemukakan sumber sebagai tujuan penyelesaian. Dari orientasi tersebut, penulis membaca mekanisme ini sebagai selaras dengan nilai yang dianut masyarakat; sumber tidak menguraikan nilai itu lebih jauh. Rosdiana dan Janah menyatakan bahwa warga menyetujui putusan adat. Pernyataan ini disampaikan sebagai simpulan dan tidak diuraikan dengan data tersendiri, sedangkan satu-satunya wawancara yang dikutip adalah dengan seorang penggiat kebudayaan desa pada Juni 2019. Penerimaan warga karena itu dibaca dengan hati-hati, sebagai tanda bahwa mekanisme tersebut diakui di tengah masyarakat. Dalam istilah Ehrlich, mekanisme ini merupakan contoh *living law*.[27] Hubungannya dengan hukum negara pun berjenjang: hukum pidana negara tidak dihapus, tetapi ditempatkan sebagai upaya lanjutan bagi perbuatan yang diulangi.

Aturan mengenai pengulangan menarik ditinjau dari sudut efektivitas. Menurut sumber, mekanisme adat menjadi jalur utama dan hukum pidana negara baru digunakan apabila perbuatan diulangi hingga tiga kali. Penulis membaca pola ini sebagai hubungan berjenjang: hukum pidana negara berfungsi sebagai upaya lanjutan ketika penyelesaian adat tidak menghentikan pengulangan. Pembacaan ini bersifat interpretatif dan perlu diuji melalui penelitian lapangan. Dengan kata lain, mekanisme adat dan hukum negara dalam kasus ini tampak saling melengkapi, bukan bersaing. Sumber merujuk pada Pasal 284 KUHP lama, yang

[26] Rosdiana dan Janah, "Penerapan Restorative Justice."
[27] Hadi, "Hukum Positif dan The Living Law."

menurut uraiannya merupakan delik aduan dan tidak dapat dikenakan kepada kedua pihak yang belum terikat perkawinan, sedangkan hukum adat Kutai Adat Lawas menurut sumber juga menjangkau pihak yang belum menikah. Dalam KUHP baru, perzinaan diatur dalam Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai delik aduan, dan undang-undang tersebut berlaku sejak 2 Januari 2026. Karena sumber terbit pada tahun 2020, temuan pada masyarakat Kutai Adat Lawas perlu dibaca dalam konteks ketentuan yang berlaku saat penelitian itu dilakukan.

E. Analisis Lintas Kasus

Tabel 2 memetakan kedua kasus pada lima faktor efektivitas hukum.

Tabel 2.

Pemetaan Kasus Menurut Lima Faktor Efektivitas Hukum

Faktor	Kasus 1: Desa Jaya Mekar	Kasus 2: Masyarakat Kutai Adat Lawas
Hukum itu sendiri	Substansi aturan pertanahan tidak teridentifikasi sebagai sumber hambatan	Hukum adat menjadi jalur utama; hukum pidana negara menjadi upaya lanjutan
Penegak hukum	Peran pemerintah desa dalam memberikan informasi terbatas	Pemimpin adat dan peradilan adat memutus perkara
Sarana atau fasilitas	Informasi yang tersedia bagi warga sangat terbatas	Lembaga adat membuka sidang yang dihadiri seluruh penduduk desa
Masyarakat	Pemahaman yang lebih dalam dan langkah konkret untuk memperoleh sertifikat masih kurang	Menurut sumber, warga menyetujui putusan adat
Kebudayaan	Persepsi bahwa pengurusan sertifikat lama, mahal, dan rumit; orientasi kesadaran heteronom menurut sumber	Nilai pemulihan korban dan keseimbangan sosial mendasari sanksi

Sumber: Analisis penulis atas data yang dikemukakan oleh Ilmanudin[28] *serta Rosdiana dan Janah,*[29] *dengan menerapkan kerangka Soekanto.*[30]

Tabel 3 memetakan kedua kasus pada empat indikator kesadaran hukum.

Tabel 3.

Pemetaan Kasus Menurut Indikator Kesadaran Hukum

Indikator	Kasus 1: Desa Jaya Mekar	Kasus 2: Masyarakat Kutai Adat Lawas
Pengetahuan tentang aturan	Terpenuhi sebagian: warga mengetahui bahwa sertifikat itu penting	Tidak dijelaskan dalam sumber
Pengetahuan tentang isi aturan	Terbatas: pemahaman yang lebih dalam masih kurang	Tidak dijelaskan dalam sumber
Sikap terhadap aturan	Enggan mengurus sertifikat karena proses dinilai lama dan mahal	Menurut sumber, warga menyetujui putusan adat
Pola perilaku hukum	Lemah: langkah konkret untuk memperoleh sertifikat masih kurang; proses dinilai berbelit dan birokratis	Penyelesaian melalui mekanisme adat berfungsi; hukum pidana negara digunakan untuk pengulangan

[28] Ilmanudin, "Tingkat Kesadaran Hukum."
[29] Rosdiana dan Janah, "Penerapan Restorative Justice."
[30] Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

Sumber: Analisis penulis atas data yang dikemukakan oleh Ilmanudin[31] *serta Rosdiana dan Janah.*[32]
Item yang ditandai "tidak dijelaskan" tidak diuraikan dalam sumber sehingga tidak dinilai.

Perbandingan kedua tabel mengungkap tiga pola. Pertama, pada kedua kasus norma hukum tidak teridentifikasi sebagai sumber masalah. Perbedaan efektivitas muncul dari cara norma itu sampai kepada masyarakat dan diterima olehnya. Kedua, pada kasus Kutai Adat Lawas sikap warga (putusan adat diterima) dan perilaku hukum (penyelesaian melalui mekanisme adat berfungsi) tampak sejalan dengan sanksi yang berorientasi pada nilai pemulihan. Pengetahuan warga tentang aturan tidak diuraikan sumber, sehingga keselarasan ketiga indikator tidak dapat dipastikan, dan kepatuhan yang tidak bergantung pada paksaan merupakan pembacaan penulis. Ketiga, pada kasus Jaya Mekar rantai dari pengetahuan menuju perilaku terputus pada tahap awal, dan sumber mengaitkannya dengan terbatasnya informasi dari pemerintah desa sebagai lembaga yang seharusnya menjembatani norma dan warga. Sikap warga yang enggan karena menilai proses lama dan mahal menambah hambatan itu. Dengan demikian, pada kasus Kutai Adat Lawas dimensi nilai terbaca sebagai kesesuaian sanksi dengan nilai pemulihan, sedangkan pada kasus Jaya Mekar budaya hukum terbaca sebagai persepsi dan sikap warga terhadap proses hukum yang dibentuk oleh kapasitas lembaga penyampai informasi.

Pola ini sejalan dengan pandangan Friedman bahwa budaya hukum menentukan apakah struktur dan substansi hukum digunakan atau diabaikan,[33] dan dengan pandangan Soekanto bahwa efektivitas hukum merupakan hasil interaksi kelima faktor, bukan hasil satu faktor saja.[34] Meskipun demikian, hasil ini perlu dibaca dengan hati-hati. Kedua kasus merupakan penelitian yang terpisah dengan fokus dan metode yang tidak seragam, sehingga perbandingan dilakukan pada tingkat pola dan bukan pada tingkat ukuran yang setara.

F. Implikasi bagi Pembentukan dan Penegakan Hukum

Temuan Jaya Mekar menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak berakhir dengan diundangkannya aturan. Terbatasnya sosialisasi menghalangi warga untuk beranjak dari pengetahuan umum menuju tindakan konkret. Penguatan peran pemerintah desa sebagai penyedia informasi hukum merupakan prasyarat bagi tumbuhnya kesadaran hukum yang lebih lanjut.

Temuan Kutai Adat Lawas menunjukkan bahwa mekanisme yang berbasis nilai-nilai lokal dapat bekerja secara efektif apabila diakui dan dikaitkan dengan hukum negara. Kerangka hukum Indonesia telah membuka ruang ini melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat sepanjang sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.[35] Pengakuan ini sejalan dengan gagasan hukum progresif bahwa hukum ada untuk manusia[36] dan dengan pandangan bahwa pembaruan hukum harus tetap berpijak pada nilai-nilai masyarakat.[37]

---

[31] Ilmanudin, "Tingkat Kesadaran Hukum."
[32] Rosdiana dan Janah, "Penerapan Restorative Justice."
[33] Al Kautsar dan Muhammad, "Sistem Hukum Modern."
[34] Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.
[35] Tongat et al., "Hukum yang Hidup dalam Masyarakat"; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 2.
[36] Aulia, "Hukum Progresif."
[37] Aulia, "Hukum Pembangunan."

Penelitian ini tidak mengkaji budaya hukum internal aparat penegak hukum, karena kedua kasus lebih banyak menggambarkan budaya hukum eksternal masyarakat dan lembaga pada tingkat komunitas. Penelitian lanjutan dengan data primer dan cakupan kasus yang lebih luas, termasuk kasus yang menyangkut sikap aparat negara, diperlukan untuk melengkapi analisis ini.

KESIMPULAN

Budaya hukum tampak dalam bentuk yang berbeda pada kedua kasus. Di Desa Jaya Mekar, budaya hukum tampak pada kesadaran hukum warga yang tertahan pada tahap pengetahuan awal, pada sikap enggan karena proses dinilai lama dan mahal, dan pada terbatasnya penyampaian informasi hukum oleh pemerintah desa. Pada masyarakat Kutai Adat Lawas, budaya hukum tampak pada mekanisme penyelesaian adat yang berlandaskan nilai pemulihan korban dan keseimbangan sosial. Efektivitas hukum pada kedua kasus tampak ditentukan oleh dua hal yang terbaca secara berbeda: kesesuaian norma dengan nilai yang hidup di masyarakat pada kasus Kutai Adat Lawas, dan kapasitas lembaga hukum dalam menyampaikan norma pada kasus Jaya Mekar. Hukum yang substansinya tidak dipersoalkan tetap tidak efektif apabila tidak sampai kepada warga, sedangkan hukum yang berakar pada nilai-nilai bersama, menurut sumber, disetujui warga. Temuan ini merupakan generalisasi analitis terhadap kerangka teoretis dan tidak dimaksudkan sebagai potret seluruh masyarakat Indonesia.

Pembuat kebijakan dan pelaksana hendaknya memperkuat sosialisasi hukum di tingkat desa, khususnya pada bidang yang menuntut tindakan administratif dari warga seperti pendaftaran tanah, agar pengetahuan hukum dapat berkembang menjadi perilaku hukum. Pembentuk undang-undang hendaknya mengembangkan pengaturan yang mengaitkan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis nilai-nilai lokal dengan hukum negara, dalam batas-batas yang sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Peneliti selanjutnya hendaknya melakukan penelitian lapangan dengan data primer dan memperluas kajian kasus pada budaya hukum internal aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Dasar Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Artikel Jurnal

Al Kautsar, I., & Muhammad, D. W. (2022). Sistem hukum modern Lawrance M. Friedman: Budaya hukum dan perubahan sosial masyarakat dari industrial ke digital. *Sapientia et Virtus, 7*(2), 84–99. https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358

Aulia, M. Z. (2018). Hukum pembangunan dari Mochtar Kusuma-atmadja: Mengarahkan pembangunan atau mengabdi pada pembangunan? *Undang: Jurnal Hukum, 1*(2), 363–392. https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.363-392

Aulia, M. Z. (2018). Hukum progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, urgensi, dan relevansi. *Undang: Jurnal Hukum, 1*(1), 159–185. https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185

Aulia, M. Z. (2020). Friedrich Carl von Savigny tentang hukum: Hukum sebagai manifestasi jiwa bangsa. *Undang: Jurnal Hukum, 3*(1), 201–236. https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.201-236

Bo'a, F. Y. (2018). Pancasila sebagai sumber hukum dalam sistem hukum nasional. *Jurnal Konstitusi, 15*(1), 21–49. https://doi.org/10.31078/jk1512

Hadi, S. (2017). Hukum positif dan the living law (eksistensi dan keberlakuannya dalam masyarakat). *DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 13*(26), 259–266. https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1588

Ilmanudin, F. F. (2023). Tingkat kesadaran hukum masyarakat atas kepemilikan tanah. *LEX et ORDO: Jurnal Hukum dan Kebijakan, 1*(1), 1–7. https://journal.awatarapublisher.com/index.php/leo/article/view/74

Rosdiana, & Janah, U. (2020). Penerapan restorative justice dalam tindak pidana perzinaan pada masyarakat Kutai Adat Lawas. *Jurnal Bina Mulia Hukum, 5*(1), 53–73. https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i1.14

Sumarto. (2019). Budaya, pemahaman dan penerapannya: Aspek sistem religi, bahasa, pengetahuan, sosial, kesenian dan teknologi. *Jurnal Literasiologi, 1*(2), 144–159. https://doi.org/10.47783/literasiologi.v1i2.49

Syuhada. (2020). Dimensi kognitif dan afektif kesadaran hukum. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, 9*(1). https://doi.org/10.22373/legitimasi.v9i1.7330

Tongat, Prasetyo, S. N., Aunuh, N., & Fajrin, Y. A. (2020). Hukum yang hidup dalam masyarakat dalam pembaharuan hukum pidana nasional. *Jurnal Konstitusi, 17*(1), 157–177. https://doi.org/10.31078/jk1717

Buku

Soekanto, S. (2016). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada.

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.